

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT  
PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) DI KELURAHAN SUNGAI SELINCAH  
KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG  
(STUDI KASUS PASAL 3)**

**Dr. Supardi, S.Sos., M.Si (1) Dhea Daliyah, S.Sos (2)**

*Dosen STIA Satya Negara Palembang, Mahasiswa STIA Satya Negara Palembang*

[supardidarwis76@gmail.com](mailto:supardidarwis76@gmail.com), [daliyahdhea@gmail.com](mailto:daliyahdhea@gmail.com)

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the implementation of Mayor Regulation No. 27 of 2020 concerning Adaptation of New Habits Towards a Productive and Safe Society in the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Situation in Sungai Selincah Village, Kalidoni District, Palembang. The implementation of the New Habit Adaptation is an implementation after the reduction of the Covid-19 pandemic and is called the New Normal condition for a more productive and safe community condition. Sungai Selincah Village is certainly inseparable from the problem of the Covid-19 pandemic, which until now has not yet been transitioned to a normal period. These problems have an impact on the implementation of the Adaptation of New Habits, the elements of which are still not obedient and disciplined or have not made it a habit to maintain personal health, and the socialization and participation of the government is also lacking in the conditions of new adaptation to the community. The research method that the author uses is a qualitative method, which means a study that aims to provide a more detailed and clear description of the state of the object. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of Mayor Regulation Number 27 of 2020 concerning Adaptation of New Habits Towards a Productive and Safe Society in the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Situation at the Sungai Selincah Village Office, Kalidoni Subdistrict, Palembang has been carried out quite well in accordance with existing policies. This is based on indicators of IMR implementation, residents' rights and obligations in implementing IMR, resources for handling COVID-19, coaching, monitoring, evaluation and reporting, socialization and participation, funding and sanctions.

**Key words :Implementation and Implementation of New Habit Adaptations**

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman dalam Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang . Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan pelaksanaan setelah meredanya pandemi Covid-19 dan disebut dengan kondisi New Normal untuk kondisi masyarakat yang lebih produktif dan aman. Desa Sungai Selincah tentunya tidak terlepas dari permasalahan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum juga beralih ke masa normal. Permasalahan tersebut berdampak pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru yang unsurnya masih belum patuh dan disiplin atau belum membiasakan diri untuk menjaga kesehatan diri, serta sosialisasi dan peran serta pemerintah juga kurang dalam pelaksanaannya. kondisi adaptasi baru di masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

yang lebih detail dan jelas tentang keadaan objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman dalam Situasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kantor Desa Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini didasarkan pada indikator pelaksanaan AKB, hak dan kewajiban warga dalam pelaksanaan AKB, sumber daya penanganan COVID-19, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan dan sanksi.

**Kata Kunci : Implementasi dan Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru**

## PENDAHULUAN

Wabah Virus Corona (Covid-19) merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga menjadi penyakit yang serius. *Corona Virus Disease 2019* ini telah dinyatakan oleh WHO sebagai *global pandemic* dan juga masih belum berakhir hingga saat ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CDC China, diketahui bahwa kasus paling banyak terjadi pada pria (51,4%) dan terjadi pada usia 30-79 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia <10 tahun (1%). Sebanyak 81% kasus merupakan kasus yang ringan, 14% parah, dan 5% kritis (Wu Z dan McGoogan JM, 2020). Orang dengan usia lanjut atau yang memiliki penyakit bawaan diketahui lebih berisiko untuk mengalami penyakit yang lebih parah. Wabah ini yang terjadi di beberapa Negara termasuk Indonesia yang membuat kehebohan di Negara Indonesia tersendiri yang masih sampai saat ini belum juga berakhir Kasus yang pertama terjadi di Indonesia dialami di Kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah melaporkan penambahan 5.990 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Kasus *Covid-19* ini semakin lama semakin tidak terkendali, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dan dasar dalam adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Covid-19* di wilayah Kota Palembang. Sebagai Walikota Palembang, Bapak Harnojoyo, Hadi Prabowo mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palembang. Penyusunan kebijakan dari Peraturan Walikota Palembang ini menunjukkan komitmen Walikota sebagai Pemerintah Kota untuk melindungi masyarakatnya dengan menganjurkan agar patuh pada Protokol kesehatan, dan adanya pertimbangan penurutan kasus penyebaran *Covid-19* di beberapa daerah, untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat dampak pandemi, adanya kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksinasi selesai dilakukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar *Covid-19* tidak akan pernah hilang dan seiring berjalannya waktu akan menimbulkan penyakit baru. Maka kebijakan pembatasan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal tetapi bukan untuk kembali kepada aktivitas semula, di sisi lain maka masyarakatlah yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang pasti berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Adaptasi kebiasaan baru diartikan sebagai aturan baru yang menjadi sebuah pilihan atau keputusan yang harus diambil untuk merespon pandemi *Covid-19* yang sampai saat ini masih belum mampu dikendalikan. Tanpa disadari kehidupan baru dialami oleh masyarakat yang hidup ditengah pandemi saat ini. Pada umumnya masyarakat individu akan melakukan proses adaptasi dengan sendirinya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini dilakukan sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dalam perkembangan pandemi selanjutnya, Pada Tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization sudah menerbitkan panduan sementara wilayah memberikan rekomendasi berdasarkan *knowledge* (Pengetahuan) tentang penyesuaian aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Serangkaian indikator dikembangkan untuk membantu negara melalui penyesuaian berbagai intervensi kesehatan masyarakat berdasarkan kriteria kesehatan masyarakat. Selain indikator tersebut, faktor ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, keamanan pangan, dan sentimen publik juga harus dipertimbangkan. Keberhasilan pencapaian indikator dapat mengarahkan suatu wilayah untuk melakukan persiapan menuju tatanan tradisional baru produktif dan aman dengan mengadopsi adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan uraian di atas dan pengamatan secara langsung menunjukkan bahwa Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kelurahan Sungai Selincah umumnya masih belum patuh dan disiplin atau masih belum

=====

dijadikan suatu kebiasaan untuk menjaga kesehatan diri pribadi, dan begitupun sosialiasi dan partisipasi pemerintahnya juga kurang terhadap kondisi pengadaptasian baru terhadap masyarakatnya, mengenai sehingga dapat bertahan di tengah masa pandemi *Covid-19* yang masih dari masa transisi ke masa normal, ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang (Studi Kasus Pasal 3)”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang (Studi Kasus Pasal 3)?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :“untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang (Studi Kasus Pasal 3).

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa – apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:65) bahwa implementasi adalah : “Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu / pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan – badan tersebut melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan – badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan – pekerjaan di bawah mandat dari Undang – Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan”. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik/negara dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Sutojo (2015:3) menyatakan, “implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap udah direncanakan dengan sesuai. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata Bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif, Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma – norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dari penjelasan pengertian implementasi diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi berarah pada aktivitas, adanya aksi/tindakan, mekanisme suatu sistem yang menghasilkan suatu tujuan yang akan dicapai. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Berbicara tentang implementasi pembahasannya akan mengarah pada masalah penerapan atau pelaksanaan suatu aturan atau keputusan. Definisi tentang implementasi dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan dan penerapan. Jika dipandang maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan. dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan-perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat para ahli di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni : Tahapan pengesahan peraturan perundangan. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterimakan dan dijalankan. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Gaffar (2009 :295) “Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjut yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya, dari undang – undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturandaerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjut yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

### Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan Model dalam Indiahono (2009 :19) adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Menurut Nugroho (2008:167) “pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*top-bottom*) dan dari bawah ke atas (*bottom-topper*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (*command- and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*)”.

---

### Adaptasi Kebiasaan Baru

Pada hakekatnya adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dari setiap individu untuk menjamin kebutuhan dari lingkungannya untuk bisa masuk dalam kelompok masyarakatnya. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Kamus Sosiologi Antropologi, 2001:10). Menurut Soekanto (2000) adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma – norma, proses perubahan, maupun suatu kondisi yang diciptakan. Lingkungan ini dapat diartikan menjadi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Adaptasi juga mempengaruhi pola pikir masyarakat serta kemampuan beradaptasi pada lingkungan fisik, ekonomi, budaya, maupun sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2009), memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, antara lain :

1. Proses mengatasi halangan – halangan dari lingkungan
2. Penyesuaian terhadap norma – norma untuk menyalurkan
3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah
4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
5. Memanfaatkan sumber – sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem
6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.

Dari batasan – batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu sendiri melalui usaha atau perilaku yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan hambatan dalam lingkungan. Lebih lanjut tentang proses penyesuaian tersebut. Aminuddin (2000:38) menyatakan bahwa penyesuaian dilakukan dengan tujuan tertentu, diantaranya:

- a. Mengatasi halangan – halangan dari lingkungan.
- b. Menyalurkan ketegangan sosial.
- c. Mempertahankan kelanggengan kelompok atau unit sosial.
- d. Bertahan hidup.

Menurut Gerungan, adaptasi merupakan penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian yang dimaksud ialah seseorang bisa mengubah diri sendiri sesuai dengan keadaan lingkungannya dan lingkungan juga bisa diubah sesuai dengan keinginan pribadi.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian proses ilmiah akan dilaksanakan dan berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metodologi adalah analisa teoritis tentang suatu metode namun pada dasarnya tujuan dari semua penelitian itu sama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dan pendekatan empiris memberikan kerangka pikir seorang pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Menurut Sugiyono, (2016:1) mengatakan bahwa, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan dilakukan pada kondisi sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif itu melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai apa yang diteliti dan instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*human instrument*). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ialah untuk memaparkan masalah yang benar-benar jelasterjadi melalui data yang valid berupa hasil wawancara, buku/jurnal terdahulu, dimana kegiatandiawali dengan mengkaji satu permasalahan yaitu mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang (Studi Kasus Pasal 3).

### HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan di dalam bab ini penulis akan mengemukakan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan sekaligus menjawabpermasalahan- permasalahan

penelitian. Adapun data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang. Data yang dibutuhkan adalah data yang langsung dari sumber peneliti ke objek yang bersangkutan. Dari hasil wawancara terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut: “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease (*COVID-19*) Di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang”

Berdasarkan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease (*COVID-19*) Di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang :

Berikut hasil penelitian berdasarkan teori George C. Edward III, dengan 4 variabel kebijakan yaitu :

### **Komunikasi**

Komunikasi syarat pertama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi, ada suatu kejelasan tentang apa yang harus mereka lakukan. Dalam komunikasi perlu adanya konsistensi dari aspek komunikasi yaitu bagaimana penetralisir tugas dan fungsi tertentu yang akan dilakukan. Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sukses tidaknya implementasi yang dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana penransmision tugas dan fungsi tertentu yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi, SH selaku Plt. Sungai Selincah tanggal 18 Maret 2022 didapatkan keterangan bahwa: “Komunikasi berjalan dengan jelas dengan baik dengan dilakukan secara langsung yaitu dengan rapat/ arahan kepada Pegawai/Staff di Kelurahan dengan pemakaian masker, dengan tetap menjaga jarak dan juga disediakan *Hand Sanitizer* untuk para pegawai dan disediakan tempat cuci tangan untuk para tamu. Sehingga dengan arahan tersebut bisa terhindar dari penyebaran Virus *Covid-19* tersebut”.

Hal yang sama juga disampaikan dalam wawancara oleh Ibu Muthmainah, S.Sos selaku Tim Penilai Kasi PMK Tanggal 09 Maret 2022 yang mengatakan: “Komunikasi yang berjalan saat ini sudah baik sesuai dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah biasa dijalankan, dengan memakai masker, jaga jarak, harus selalu keadaan sehat dan bersih. Walaupun ditahun ini *Covid-19* berkurang dan merujuk ke *New Normal* kita harus tetap jaga – jaga agar selalu terhindar dari virus tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Herman Fadli selaku Tim Penilai Kasi Tramtib Tanggal 04 Maret 2022 mengatakan bahwa: “Komunikasi setelah berkurangnya masa pandemic *Covid-19* ini masih berjalan dengan baik sebagaimana mestinya untuk masyarakat telah dikomunikasikan lewat banner Prokes *Covid-19*. Ya, tapi harus tetap dalam pengawasan protokol kesehatan juga agar selalu dengan keadaan sehat dan bebas dari gejala *Covid-19*. Kemudian didukung pula pernyataan dari wawancara Ibu Soemarningsih selaku Tim Penilai Kasi Pemerintah tanggal 04 Maret 2022 mengatakan bahwa: “Dalam keadaan *New Normal* sekarang, komunikasinya semakin berjalan dengan baik tanpa halangan apapun. Pelayanan pun aman terkendala, kami para staff ingin selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat kami. Ya, tetapi memang masih harus dengan menjalani prokes ya. Agar sama – sama aman dan juga terhindarlah dari penyebaran virus *Covid-19* itu. Hal tersebut kemudian dikonformasi dengan Bapak Raden Yunus, dkk selaku masyarakat Kelurahan Sungai Selincah tanggal 23 Maret 2022 bahwa: “Informasi yang disampaikan melalui Pegawai/Staff kepada kami, para masyarakat mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru menuju *New Normal* selama masa pandemi *Covid-19* ini mudah dipahami dan dimengerti”. Berdasarkan hasil wawancara diatas, hasil penelitian dari indikator bahwa komunikasi yang terjalin sudah konsisten dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang. Hal ini ditandai dengan komunikasi yang terarahkan dan terkoordinasi yang baik antar pegawai dan para masyarakat disana.

### **PEMBAHASAN**

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 Studi Kasus Pasal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengadaptasian Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan aman. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang dilaksanakan dengan mengacu pada Indikator Adaptasi Kebiasaan Baru Pasal 3 sebagai berikut:

---

### 1. Pelaksanaan AKB

Salah satu tolak ukur pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ialah cara Pelaksanaan AKB. Pelaksanaan AKB dilihat dari kegiatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang diberlakukan AKB di Kota. Dan dilaksanakan bagi setiap orang yang berdomisili dan berkegiatan di Kota, sebagaimana dengan aturan menggunakan masker bila melakukan kegiatan di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain, membersihkan tangan secara teratur dengan aturan Protokol Kesehatan yang telah di anjurkan, menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang masih belum terkendali. Masih banyak yang mengabaikan dan menganggap hal biasa – biasa saja dalam kesehariannya. Terkadang ada yang masih kurang taat dengan Prokes, Protokol Kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Alasannya agar Pegawai/staff dan masyarakat mampu menyesuaikan peraturan dan kebijakan dengan patuh dan hormat, yang bisa dinyatakan mengikuti aturan untuk kehidupan bersih diri dan aman dari situasi penyebaran *Covid-19* di wilayah Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* adalah Pelaksanaan AKB yang diterapkan dalam upaya mencegah dan mengendalikan *Covid-19*.

### 2. Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Pelaksanaan AKB

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang sudah terlaksana dengan baik semestinya dan telah diberikan ke masyarakat di ruang lingkup Sungai Selincah. Adapun masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan publik dari pelayanan publik di Kelurahan Sungai Selincah, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis yang diadakan oleh Pemerintah Kota, memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid-19* dan kemudahan akses didalam melakukan pengaduan seputar *Covid-19*. Adapun kewajiban masyarakat dalam penanganan *Covid-19* ini semestinya sudah wajib dilakukan dalam hal melaksanakan Protokol Kesehatan, penggunaan masker bila melakukan kegiatan di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain, membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik (*handsanitizer*), dan melaporkan apabila ada yang dirasakan jika terpapar *Covid-19* kepada tenaga kesehatan dan melakukan isolasi mandiri ditempat tinggal dan tempat karantina maupun perawatan dirumah sakit. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* adalah Hak dan Kewajiban Penduduk Dalam Pelaksanaan AKB yang diterapkan dalam berlangsungnya keadaan *New Normal* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

### 1. Sumber Daya Penanganan *COVID-19*

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Sumber Daya Penanganan *Covid-19* selama pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ini sudah berjalan dengan baik. Dengan vaksinasi masyarakat mampu menyesuaikan keadaan dan produktif dengan apa yang akan menjadi suatu kebiasaan disuatu kehidupannya. Alasannya agar Pegawai/staff dan masyarakat mampu menyesuaikan peraturan dan kebijakan dengan patuh dan hormat, yang bisa dinyatakan mengikuti aturan untuk kehidupan bersih diri dan aman dari situasi penyebaran *Covid-19* di wilayah Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan

Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 adalah Sumber Daya Penanganan *Covid-19* yang diterapkan dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

## 2. Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan selama pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang dari pembinaannya sudah terlaksana dengan baik terhadap masyarakatnya, dengan memantau warganya dengan rutin terhadap situasi persebaran jumlah kasus virus *Covid-19* dan segera dievaluasi agar diperhatikan tingkat pelaporan kasus *Covid-19* di Kelurahan Sungai Selincah Kota Palembang. Alasannya dalam pelaksanaan pembinaan, pemerintah Kota harus melakukan pembinaan pelaksanaan AKB di Kecamatan, Kelurahan sampai ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), begitupun juga Walikota menugaskan Dinas Kesehatan dan Satpol – PP untuk melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan penegakan disiplin AKB, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan AKB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan dalam memutus rantai Penularan *Covid – 19*. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 adalah Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang diterapkan dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

## 3. Sosialisasi dan Partisipasi

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Sosialisasi dan Partisipasi selama pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang terhadap masyarakat sudah terinformasikan dengan baik dan terlaksana dikarenakan memang partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan untuk pencegahan penyebaran wabah Virus *Covid-19*. Alasannya dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Walikota menugaskan Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi atau edukasi tentang cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* serta pelaksanaan AKB kepada masyarakat. Serta peran penting dari partisipasi masyarakat agar pelaksanaan AKB berlangsung. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 adalah Sosialisasi dan Partisipasi yang diterapkan dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang pengendalian *Covid-19* di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

## 4. Pendanaan

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Pendanaan selama pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang sumber Pendanaan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dibantu juga dengan bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 adalah Pendanaan yang diterapkan dalam rangka melaksanakan Pelaksanaan AKB di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

5. Sanksi

Berdasarkan hasil temuan indikator Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dapat diketahui bahwa Sanksi selama pelaksanaan AKB di Kantor Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang selama pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sudah dipastikan adanya Sanksi untuk melanggar peraturan yang dibuat pemerintah dengan mengingatkan dan mengimbau mereka untuk melaksanakan peraturan yang ditetapkan pemerintah atau dengan kata lain Sanksi Teguran Lisan. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk dalam Pasal 3, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 adalah Sanksi yang diterapkan dalam rangka melaksanakan Pelaksanaan AKB di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- AG.Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta
- Aminuddin. 2000. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Dr. Dimas Pramita Nugraha, M.2020. *Buku Modul Pencegahan Covid - 19*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Dr. Mufrida Zein, S. M. (2020). *Di Balik Wabah COVID - 19 (Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akademisi)*. Pelaihari: Politala Press.
- Edward III, G.C. 2005. *Implementing Public Policy*. Washington. D.C Congressional Quarterly Inc.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods SourceBook, Edition 3*. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press.
- Moleong, J, Lexy.2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian. Sondang P.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung:
- Supardi dkk 2021. *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Palembang : STIA Satya Negara.
- AVan Meter dan Van Horn dalam A. Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan, Model –nmodel Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyaningrum, S. L. (2020, Maret 12). *WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?* Diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya#:~:text=>

=====

**Peraturan Walikota Palembang**

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palembang.